



EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA MAJU

Memperkuat Sektor KP Mendukung 0% Kemiskinan, dan 6% Pertumbuhan Ekonomi

LAPORAN KINERJA TRIWULAN III

Tahun 2025



**STASIUN PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN AMBON**



BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK

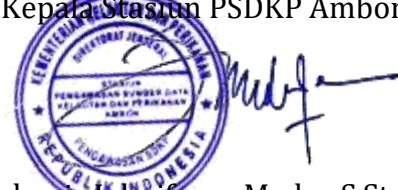
panganbiru

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Triwulan III Tahun 2025 ini telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target. Informasi kinerja disajikan dalam Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Tahun 2025 Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon. LKj Stasiun PSDKP Ambon Triwulan III Tahun 2025 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi Stasiun PSDKP Ambon. Laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Harapan kami, Laporan kinerja Triwulan III Tahun 2025 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staf UPT Stasiun PSDKP Ambon dan semua pihak yang terkait.

Ambon, 17 Oktober 2025
Kepala Stasiun PSDKP Ambon



Johanis Johniforus Medea, S.St.Pi
NIP. 198507012009011002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun PSDKP Ambon Triwulan III Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen. PSDKP Tahun 2025-2029 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyusunan LKj pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, UPT Stasiun PSDKP Ambon telah menyusun perjanjian kinerja Tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Dalam perjanjian kinerja Stasiun PSDKP Ambon terdiri dari Sasaran Kegiatan UPT Stasiun PSDKP Ambon yang bermuara pada 9 Sasaran Kegiatan yaitu: ⁽¹⁾ Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif; ⁽²⁾ Terselenggaranya Intelegen Kelautan dan Perikanan secara Efektif; ⁽³⁾ Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan; ⁽⁴⁾ Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan; ⁽⁵⁾ Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif; ⁽⁶⁾ Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP; dan ⁽⁷⁾ Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas; ⁽⁸⁾ Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan sesuai ketentuan; ⁽⁹⁾ Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Kegiatan, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK). Pada Tahun 2025 terdapat 21 Indikator Kinerja pengawasan SDKP yang menjadi komitmen kinerja Stasiun PSDKP Ambon namun yang telah terealisasi di Triwulan III Tahun 2025 adalah 7 Indikator Kinerja. Total Nilai Kinerja Organisasi Stasiun PSDKP Ambon Triwulan III Tahun 2025 adalah 102.28 % (kategori baik).

Tabel 1.1 Capaian Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Ambon Triwulan III Tahun 2025

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target	Target	Capaian
					2025	SEPTEMBER	SEPTEMBER
S.01	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif						
	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (Indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82	0	
S.02	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif						
	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75	0	
S.03	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan						100
	Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan (Indeks)	Indeks	Maximize	Rata-rata	100	100	100
S.04	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan						100
	Indeks Pemeriksaan pelaku Usaha Perikanan (Indeks)	Indeks	Maximize	Rata-rata	100	100	100
S.05	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif						
	Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92	0	
	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (Indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92	0	
S.06	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan						
	Persentase prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	0	
	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%)	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	0	
S.07	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas						108
	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81	75	81
	Indeks penguasaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81	75	81
S.08	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan						
	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	94	0	
S.09	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan						101,86
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Satker Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71,5	0	
	Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Ambon (Indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81	0	
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92	0	
	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Ditjen PSDKP (%)	%	Maximize	Rata-rata	100	100	100
	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Stasun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	%	Maximize	Rata-rata	95	95	95
	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	Nilai	Maximize	Rata-rata	88,5	88,5	90,81
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	0	
	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Ambon (Unit)	Unit	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1	0	
	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70	0	

Melalui Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran Perencanaan pada Triwulan berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	1
1.3. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.....	2
1.4. Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Ambon.....	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Sasaran Kegiatan dan Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon.....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	
3.1. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon.....	11
3.2. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon	
1. IKU 3.1Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan.....	13
2. IKU 4.1Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan.....	24
3. IKU 7.1 Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan SDKP.....	30
4. IKU 7.2 Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan.....	32
5. IKU 9.3 Indikator Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko.....	37
6. IKU 9.4 Presentase Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti.....	39
7. IKU 9.5 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Stasiun PSDKP Ambon.....	40
3.3. Akuntabilitas Keuangan.....	41
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran.....	42
C. Rekomendasi.....	42
LAMPIRAN.....	43

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Capaian Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Ambon Triwulan III Tahun 2025.....	iii
Tabel 2.1 Pernjanjian Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Ambon Triwulan III Tahun 2025.....	8
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) + Indikator Kinerja (IK) Triwulan III Stasiun PSDKP Ambon.....	11
Tabel 3.2 Capaian Sasaran Kegiatan 3 “Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan Pemanfaatan sumber daya kelautan.....	13
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan.....	13
Tabel 3.4 Hasil Pengawasan Konservasi.....	17
Tabel 3.5 Hasil Pengawasan Pencemaran.....	18
Tabel 3.6 Hasil Pengawasan Ruang Laut.....	19
Tabel 3.7 Hasil Pengawasan WP3K.....	22
Tabel 3.8 Hasil Pengawasan Unit Usaha yang melakukan Pemanfaatan ALSE.....	23
Tabel 3.9 Capaian Sasaran Kegiatan 4 “Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan.....	23
Tabel 3.10 Capaian kinerja IKU 4.1 “Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha Dan pemanfaatan sumber daya perikanan.....	24
Tabel 3.11 “Hasil Pengawasan Budidaya.....	27
Tabel 3.12 “Hasil Pengawasan Unit Pengolahan Ikan.....	27
Tabel 3.13 “Hasil Pengawasan Jenis Ikan Dilindungi.....	28
Tabel 3.14 “Hasil Pengawasan Unit Pemasaran Ikan.....	29
Tabel 3.15 “Hasil Pengawasan Kapal Perikanan.....	29
Tabel 3.16 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 7 “Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yan tuntas.....	30
Tabel 3.17 “Capaian kinerja IKU 7.1 “Persentase pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan.....	30
Tabel 3.18 “Rekapitulasi Data Kapal Perikanan Pelanggaran SPKP (Lensa).....	30
Tabel 3.19 Perhitungan Indeks kinerja analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan.....	31
Tabel 3.20 Capaian kinerja IKU 7.2 “Persentase penganan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan”.....	32
Tabel 3.21 Perhitungan Indeks kinerja penganan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan.....	33
Tabel 3.22 Capaian Sasaran Kegiatan 9 “Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP”.....	37
Tabel 3.23 Capaian IKU 9.3“Presentase Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko (%)”.....	37
Tabel 3.24 Capaian IK 9.4. “Presentase jumlah rekomendasi asil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan Disampaikan.....	39
Tabel 3.25 Capaian IK 9.5 “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Ambon.....	40
Tabel 3.26.Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Ambon Pada Triwulan III Tahun 2025.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Peta Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Ambon.....	3
Gambar 2. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Ambon.....	6
Gambar 3. Capaian Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2025.....	11
Gambar 4. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Triwulan III Tahun 2025.....	15
Gambar 5. Capaian kinerja “Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha Kelautan yang sesuai ketentuan “lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP.....	16
Gambar 6. Capaian kinerja Indeks pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha Perikanan lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP	25
Gambar 7. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Triwulan III Tahun 2025.....	26
Gambar 8. Capaian Kinerja “ Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan.....	32
Gambar 9. Capaian Kinerja “kinerja penguasaan sanksi administratif bidang kelautan dan Perikanan” lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP	36
Gambar 10. Capaian Kinerja “Persentase Pelaksanaan Pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%).....	38
Gambar 11. Capaian Kinerja “Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan “lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP.....	39
Gambar 12. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Lingkup Stasiun PSDKP Ambon.....	41

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut UPT PSDKP merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. UPT PSDKP Ambon merupakan UPT yang ditetapkan berdasarkan KEPMEN Nomor 33/PERMEN-KP/2016 pada tanggal 28 September 2016. Stasiun PSDKP Ambon membawahi 4 (Empat) Satuan Pengawas (Satwas), yaitu: Seram Bagian Timur, Halmahera Selatan, Ternate, dan Morotai.

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Stasiun PSDKP Ambon sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja serta melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapainya. Pelaksanaan kegiatan pengawasan SDKP hanya dapat terselenggara dengan akuntabel/efektif dan efisien jika diterapkan pengelolaan kinerja organisasi yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan manajemen kinerja yang di dalamnya meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengukuran dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan.

1.2 Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 Stasiun PSDKP Ambon adalah bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran, kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

2) Tujuan

Tujuan penyusunan laporan kinerja Triwulan III Tahun 2025 adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Stasiun PSDKP Ambon serta memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik di masa yang akan datang, dimulai dari proses perencanaan yang benar, pelaksanaan dan evaluasinya. Berdasarkan pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap triwulan, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik lagi.

1.3 Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Ambon

Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, UPT Stasiun PSDKP Ambon melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Stasiun PSDKP Ambon menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan; Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Stasiun PSDKP Ambon memiliki wilayah kerja yang terbagi atas 4 wilayah yaitu :

1. Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Morotai ;
2. Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ternate : Wilayah Kerja Tobelo;
3. Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Halmahera Selatan
4. Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Seram Bagian Timur : Wilayah Kerja Banda dan Wilayah Kerja Masohi.



Gambar 1. Peta Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Ambon

Stasiun PSDKP Ambon juga memiliki Sumber Daya Manusia yang berkompeten pada bidangnya, dengan total pegawai 87 Orang Pegawai (66 orang Pria dan 24 wanita) yang terdiri dari 47 orang PNS, 17 orang PPPK, 9 orang PPNPN dan 14 orang PJLP. Adapun pegawai dengan Jabatan Struktural terdiri dari 2 orang, Jabatan Polsus terdiri dari 11 orang, Jabatan Pengawas Kelautan sebanyak 8 orang, Jabatan Pengawas Perikanan sebanyak 26 orang dan Jabatan Fungsional Umum sebanyak 29 orang.

Adapun Sarana dan Prasarana yang terdapat pada Stasiun PSDKP Ambon adalah sebagai berikut :

- Daftar BMN yang dimiliki Stasiun PSDKP Ambon :
- Operasional Kapal Pengawas : Kapal Pengawas HIU 13
- Operasional Speedboat 8 M : Speedboat Tenggiri (Stasiun PSDKP Ambon)
- Operasional Speedboat 12 M :
 1. Napoleon 040 (Satwas Halmahera Selatan)
 2. Napoleon 051(Satwas SBT)
 3. Napoleon 055 (Satwas Ternate)

1.4 Permasalahan Utama (*Strategic Issued* Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP, antara lain :

1. Bidang Perikanan Tangkap

Masih maraknya kegiatan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI 714, 715 dan 716) baik yang dilakukan oleh kapal ikan Indonesia (KII) maupun kapal ikan asing (KIA).

2. Bidang Perikanan Budidaya

- a. Limbah kegiatan budidaya ikan yang menyebabkan pencemaran kawasan pesisir dan laut
- b. Penggunaan Obat dan Pakan Ikan yang membahayakan lingkungan perairan.
- c. Pengangkutan ikan hidup yang tidak terkontrol dengan baik.
- d. Pemanfaatan izin budidaya tidak sesuai dalam pelaksanaannya.

3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan

Limbah yang dihasilkan dalam pengolahan ikan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan.

4. Bidang Pemasaran Hasil Perikanan

Ikan berformalin masih ditemui di pasar-pasar tradisional.

5. Bidang Pengawasan Ruang Laut dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

- b. Banyaknya kegiatan pemanfaatan ruang laut dan WP3K maupun reklamasi wilayah pesisir yang tidak mempunyai izin dasar (PKKPRL);
- c. Kerusakan terumbu karang akibat penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti bom dan racun;
- d. Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut.

● Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Stasiun membawahi ketua tim kerja dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti diuraikan dibawah ini :

1. Kepala Stasiun :

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumberdaya kelautan dan

perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan dilingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Kepala Urusan Umum:

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

3. Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran:

Melakukan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan.

4. Ketua Tim Kerja Prasarana dan Operasi Kapal Pengawas:

Melakukan pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, dan perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal pengawas.

5. Ketua Tim Kerja Intelejen dan Pengawasan SDK

Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring operasional kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.

6. Ketua Tim Kerja Intelejen dan Pengawasan SDP

Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring operasional kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



STRUKTUR ORGANISASI STASIUN PSDKP AMBON



JOHANIS JOHNIFORUS MEDEA, S.St.Pi
Kepala Stasiun PSDKP Ambon



Chaedar Afthon, S.Pi
Kepala Urusan Umum



Nancy Samu samu, S.Pi
Katimja Intelejen Dan
Pengawasan Sumber Daya
Perikanan



Nancy R. Latuheru, S.Pi
Katimja Intelejen Dan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan



Lukman Bugis, S.Pi
Katimja Prasarana Dan
Operasi Kapal Pengawas



Rizqi T. Kusuma, S.Pi
Katimja Penanganan
Pelanggaran

**EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS**



Gambar 2. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2025

2 Sistematika Penyajian Laporan

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Ambon Triwulan III Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Perjanjian Kinerja Triwulan III Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja dan keuangan Stasiun PSDKP Ambon Triwulan III Tahun 2025.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari : 1) Rencana strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2025-2029; 2) Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2025.

A. Perjanjian Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: 1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; 2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 3) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Stasiun PSDKP Ambon memiliki Perjanjian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya.

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan yang didukung dengan aplikasi kinerjaku.kkp.go.id dan merupakan aplikasi berbasis informasi teknologi.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1. Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (Indeks)	82
2.	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)	75

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
3.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	3. Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (Indeks)	100
4.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	4. Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (Indeks)	100
5.	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	5. Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	92
		6. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (Indeks)	92
6.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	7. Persentase prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100
		8. Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%)	100
7.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	9. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	81
		10. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	81
8.	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	94
9.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Satker Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	71,5
		13. Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Ambon (Indeks)	81
		14. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	92
		15. Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	86
		16. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Ditjen PSDKP (%)	100
		17. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95
		18. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	88,5
		19. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	80

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		20. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Ambon (Unit)	1
		21. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	70

BAB AKUNTABILITAS KINERJA

III

3.1 Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon

Berdasarkan implementasi dalam pengelolaan kinerja pada Triwulan III Tahun 2025, Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon meliputi 4 Sasaran Kegiatan dengan 7 Indikator Kinerja. Nilai Kinerja Stasiun PSDKP Ambon Sebesar 102,28 % dengan kategori hijau (baik) pada Sasaran Kegiatan Triwulan III Tahun 2025 (Gambar 3).



Sumber : <https://kinerjaku.kkp.go.id>

Gambar 3. Capaian Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Ambon Triwulan III Tahun 2025

Capaian Kinerja diperoleh dari akumulasi penghitungan capaian seluruh Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi kontrak kerja antara Kepala Stasiun PSDKP Ambon dengan Direktur Jenderal PSDKP. Adapun Nilai setiap Sasaran Kegiatan merupakan hasil perhitungan IKU dan IKM yang menjadi parameter tercapainya Sasaran Kegiatan. Capaian masing-masing Sasaran kegiatan serta IKU dan IKM dapat dilihat pada Table berikut :

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) + Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Stasiun PSDKP Ambon Triwulan III Tahun 2025

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
		2025	SPTMBR	SPTMBR		s/d SPTMBR	s/d SPTMBR	
S.01	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif							
	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (Indeks)	82	0			0	0	
S.02	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif							
	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)	75	0			0	0	
S.03	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan			100			100	

	Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan (Indeks)	100	100	100	100	200	200	100
S.04	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan			100			100	
	Indeks Pemeriksaan pelaku Usaha Perikanan (Indeks)	100	100	100	100	200	200	100
S.05	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif							
	Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	92	0			0	0	
	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (Indeks)	92	0			0	0	
S.06	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan							
	Persentase prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100	0			0	0	
	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%)	100	0			0	0	
S.07	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas			108			108	
	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	81	75	81	108	75	81	108
	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	81	75	81	108	75	81	108
S.08	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan							
	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	94	0			0	0	
S.09	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan			101,86			101,12	
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Satker Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	71,5	0			0	0	
	Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Ambon (Indeks)	81	0			0	0	
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	92	0			0	0	
	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Ditjen PSDKP (%)	100	100	100	100	200	200	100
	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95	95	95	100	190	190	100
	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	88,5	88,5	90,81	102,61	177	184,71	104,35
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	80	0			0	0	
	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Ambon (Unit)	1	0			0	0	
	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	70	0			0	0	

Sumber : <https://kinerjaku.kkp.go.id>

3.2 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon

Pada Triwulan III Tahun 2025, Stasiun PSDKP Ambon telah melakukan tugas dan fungsinya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Analisis pencapaian kinerja Stasiun PSDKP Ambon pada Triwulan III Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

- **Sasaran Kegiatan 3. “Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan”**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3 yaitu “Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan” diuraikan dalam 1 IKU yaitu (1) “Persentase

penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan” adapun capaian Indikator Kinerja pada Sasaran kegiatan 3 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Sasaran Kegiatan 3 ” Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan”

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
		2025	SPTMBR	SPTMBR		s/d SPTMBR	s/d SPTMBR	
S.03	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan			100			100	
	Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan (Indeks)	100	100	100	100	200	200	100

1. IKU 3.1 “Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan”

Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang kelautan adalah upaya pengawasan usaha kelautan oleh Pengawas Perikanan dan/atau Polsus PWP3K dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha kelautan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan. Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan meliputi pelaku usaha pemanfaatan ruang laut (yang memiliki KKPR), pelaku usaha jasa kelautan, pelaku usaha yang tidak menimbulkan pencemaran, pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi, pelaku usaha pemanfaatan pesisir (reklamasi) dan pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil. Pada Triwulan Triwulan III Tahun 2025 capaian IKU 5 “Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan” adalah 100 dari yang ditargetkan 100 atau 100% (Tabel.3.3) .

Tabel 3.3 Capaian kinerja IKU 3.1 “Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan”

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		Triwulan III Tahun 2025	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
IK.3.1	Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan (Indeks)	95	100	100	100	95	100	100	100	100	100

IKU ini sama pencapaiannya dengan 2021, 2022,2023 dan Tahun 2024 sehingga dapat dikatakan bahwa Stasiun PSDKP Ambon mampu mempertahankan capaian kinerja (Tabel 3.3). Indeks Kinerja ini memiliki alokasi anggaran efisiensi sebesar Rp.33.899.000 (Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah). Hingga akhir Triwulan III Tahun 2025, realisasi anggaran mencapai Rp 32.272.929 (Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah), yang setara dengan 95,20 % dari total alokasi anggaran setelah efisiensi. Berdasarkan hasil capaian yang diperoleh dapat

dilihat bahwa realisasi anggaran dapat mendukung kegiatan secara efisien yang didukung oleh SDM yang mumpuni meskipun di tengah adanya efisiensi anggaran.

Efisiensi penggunaan sumber daya tercapai melalui pemanfaatan informasi guna mendukung kelancaran pelaksanaan patroli laut. Informasi yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan meliputi: ⁽¹⁾ Perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG); dan ⁽²⁾ Isu-isu yang beredar di masyarakat terkait daerah rawan pelanggaran tindak pidana kelautan, jenis pelanggaran yang sering terjadi, serta kemungkinan waktu terjadinya pelanggaran.

Seluruh pencapaian IKU ini tak terlepas dari Pengawas Kelautan, dan Polsus WP3K Stasiun PSDKP Ambon yang bersinergi bersama instansi terkait seperti Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Maluku dan Maluku Utara, Loka PSPL Sorong Satker Ternate dan Ambon, Polair, TNI AL yang turut andil bersama-sama menertibkan peraturan perundang-undangan bagi para pelaku usaha yang bergerak dibidang kelautan dalam hal ini memberikan dampak langsung terhadap sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam pelaksanaan kegiatan IKU ini juga tidak dipungkiri mendapatkan banyak tantangan dilapangan yakni jarak tempuh ke lokasi yang sebagian besar merupakan daerah kepulauan. Untuk meningkatkan keterampilan SDM dalam menunjang kegiatan pengawasan kelautan, 4 orang ASN telah mengikuti Bimbingan Teknis Pengawasan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi dan Pulau - Pulau Kecil I selama 6 JP yang diselenggarakan oleh Di rektorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan, 4 Orang ASN telah mengikuti Pelatihan Sistem Informasi Geospasial, 4 orang telah mengikuti Pelatihan Valuasi Kerusakan SDK Tahun 2025, dan 1 orang telah mengikuti Bimtek prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi.

Ukuran keberhasilan IKU *"Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan"* diperoleh dari 6 komponen kegiatan pengawasan sumber daya kelautan yakni :

- a) Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya;
- b) Unit usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya;
- c) Unit usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya;

- d) Unit usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya; dan
- e) Unit usaha pemanfaatan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya;



Gambar 4. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Triwulan III Tahun 2025

Jika nilai capaian Stasiun PSDKP Ambon disandingkan dengan capaian UPT PSDKP lainnya maka dapat dilihat bahwa Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan semua UPT PSDKP telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan (Gambar 5).



Gambar 5. Capaian kinerja “Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan” lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP

❖ 2 Kegiatan pembentuk IKU Pengawasan Sumber Daya Kelautan pada Triwulan III Tahun 2025

1. Unit usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya

Pengawasan kawasan konservasi yang dilakukan oleh Pengawas Kelautan dan Pengawas Perikanan Stasiun PSDKP Ambon ditargetkan pada Kawasan Konservasi Nasional TWP Laut Banda. Dalam melakukan kegiatan pengawasan kawasan konservasi perairan target pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melakukan kegiatan kelautan dan perikanan di kawasan konservasi nasional TWP Laut banda. Adapun kegiatan tersebut terdiri dari :

- penangkapan ikan oleh nelayan yang bermukim di sekitar kawasan konservasi
- pembudidayaan ikan
- penelitian, dan pendidikan
- kegiatan pariwisata alam perairan
- pelayaran kapal penumpang wisata/kapal pesiar dan penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan
- pendirian dan/atau penempatan bangunan laut
- penempatan instalasi di laut
- pemanfaatan air laut selain energi
- pembuatan foto, film dan video komersial
- landing, take off, dan taxiing seaplane

Parameter verifikasi pelaku usaha pada kawasan konservasi yakni:

- Memiliki dokumen perizinan (TDUP/TDKP/ NIB/Surat izin usaha pemanfaatan kawasan konservasi untuk pengusahaan pariwisata alam perairan/Surat izin usaha pemanfaatan kawasan konservasi untuk kegiatan lain di kawasan konservasi yang bersifat menetap /SIUP/dokumen lainnya).
- Kesesuaian zonasi kegiatan pelaku usaha di dalam kawasan konservasi perairan. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 telah dilakukan pengawasan kawasan konservasi perairan sejumlah 13 Pelaku Usaha dalam hal ini terhadap Nelayan yang melakukan aktivitas penangkapan ikan pada zona pemanfaatan di wilayah Kawasan Konservasi Nasional TWP Laut Banda.

Tabel 3.4. Hasil Pengawasan Konservasi

No.	Tanggal	Nama Pelaku Usaha	Alamat	Zona	Dokumen Perizinan (Nomor Dokumen)
1	25 - 26 Februari 2025	Anto Idris	Desa Kampung BaruKec. Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	No. TDKP : 46.22.8197.625.00490
2		Akbar Renmaur	Desa Kampung BaruKec. Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	No. TDKP : 46.22.8197.625.00414
3	27 Februari 2024	Zainudin Lalonto	Desa Kumber, Kec. Kepulauan Banda , Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	No. TDKP : B81002163
4		Warno Abas	Desa Lautang Kec. Kepulauan Banda , Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	No. TDKP : B81000954
5	28 April 2025	Usman Water	Desa Negeri Kampung Baru, Kec. Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	No. E - BKP : B81002169
6		Man Sahmad	Desa Lautang Kec. Kepulauan Banda , Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	No. E - BKP : B81002166
7		Hasanudin Wahid	Desa Negeri Kampung Baru, Kec. Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	No. E - BKP : B81008124
8	26 Mei 2025	Sarifudin Lamani	Desa Lonthor Kec. Kepulauan Banda , Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	No. E- BKP : B81000971
9		Juliadi Abdullah	Desa Rajawali, Kec. Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	No. E- BKP : B81000937
10	29 Juli 2025	Ibrahim La Eda	Desa Merdeka, Kec. Banda, Kabupaten Maluku Teng	Zona Pemanfaatan	No. E- BKP : B81002172
12		Supardi Abidin	Desa Negeri Kampung Baru, Kec. Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	No. E- BKP : B81000986
13		La Udin	Desa Rajawali, Kec. Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	-

2. Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya

Pengawasan utama yang dilakukan adalah pengawasan pencemaran perairan akibat kegiatan perikanan dan non perikanan yakni meliputi pemeriksaan dokumen perizinan, sarana dan prasarana, serta instalasi pengolahan air limbah. Parameter pengukuran terdiri dari :

- Memiliki dokumen pencegahan pencemaran (persetujuan lingkungan/AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lainnya);
- Memiliki IPAL/Alat pencegahan pencemaran;
- Kesesuaian pelaksanaan pencegahan pencemaran dengan dokumen pencegahan pencemaran (IPAL/Alat pencegahan pencemaran terpasang dan beroperasi).

Pada Triwulan III Tahun 2025 pengawasan unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya telah diperiksa sebanyak 1 Pelaku Usaha. Detail pemeriksaan pencemaran perairan detil kegiatannya ada pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Hasil Pengawasan Pencemaran

No	Tanggal Pelaksanaan	Pelaku Usaha	Izin Lingkungan	NIB	Titik Koordinat	AMDAL
1	15 - 18 Mei 2025	PT. Trimegah Bangun Persada	502/I/DPMPSTSP/1/2020	8120016181051	'1°31'54.35"S - 127°24'23.12"E	'Ada

3. Unit usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya

Pada Triwulan III Tahun 2025 target pengawasan unit usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya oleh Pengawas Kelautan dan Polsus PWP3K Stasiun PSDKP Ambon dengan Parameter pemeriksaan yakni :

- Memiliki dokumen KKPR
- Kesesuaian jenis usaha dengan dokumen perizinan

Pada Triwulan III Tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 51 pelaku usaha. Adapun hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Tabel 3.6. Hasil Pengawasan Ruang Laut

No	Tanggal Pelaksanaan	Pelaku Usaha	Izin KKPRL	NIB	Titik Koordinat	Luas
1	19 Februari 2024	PT. Paris Jaya	-	265010191474	'3°37'4.97"LS - 128°16'47.85"BT	Luasan 0,26532 Ha
2	28 Februari 2024	PT. Multi Mina Persada	Izin PKKPRL 2802251051810000 0	8120105870213	0°24'20.01"S - 127°43'22.64"E	Luasan 0,06 Ha
3	11 Maret 2024	Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon	Izin PKKPRL : 1713/MEN - KP/X/2023		'3°37'58,422"S - 128°12'50,198"E	-
4	22 April 2025	PT. Bahana Maluku Cabang Banda	Desa Kumber, Kec. Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	279000231193	'- 4.54056°S, 129.92565°E	
5	23 April 2025	Siloam Hospital Ambon	Jl. Sultan Hasanudin No.Kel, Hative Kecil, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku	NIB : 9120117272676	'3°40'12,834"S - 128°11'44,967"E	
6	29 April 2025	PT. PLN (Persero)	Desa Waai, Kec. Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	120003820135	-3.550693 LS - 128.335882	
7	7 Mei 2025	PT. Rajawali Laut Timur	Desa Rumah Tiga, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku	9120200161673	3°39'7,59"S 128°12'2,052"E	PT. Rajawali Laut Timur sudah memiliki Persetujuan KKPRL dengan luasan 0.42 Ha
8	15 - 18 Mei 2025	PT. Trimegah Bangun Persada	Desa Kawasi, Kec. Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara	120016181051	1° 30' 4,533" LS - 127° 25' 44,374" BT '1° 41' 4,171" LS - 127° 26' 21,283" BT '1° 36' 55.654" LS - 127° 23' 38.469" BT '1° 35' 41,837" LS - 127° 24' 13,515" BT '1° 39' 52,284" LS - 127° 24' 26,388" BT '1° 41' 48,275" LS - 127° 28' 12,139" BT 1° 32' 24,713" LS - 127° 24' 20,153" BT '1° 41' 48,275" LS - 127° 28' 12,139" BT '1° 38' 49,269" LS - 127° 24' 12,042" BT '1° 32' 34,749" LS - 127° 23' 1,462" BT 1° 32' 31,739" LS - 127° 24' 31,109" BT	kegiatan reklamasi di area tersus bandara berada di luar izin sebesar 0,693 Ha
9	14 - 17 Juni 2025	PT. Wahana Lestari Investama	Dusun Opin, Desa Sawai, Kec. Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	2°55'9.708"S 129°14'6.434"E	NIB : 9120203590631PKKPR L : '04032410518100001	luasan 11,87 ha2. PT. Wahana
10	16 - 18 Juni 2025	PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park	Desa Lelief Sawai, Kec. Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara	0°28'23.22"N 127°59'50.46"E	NIB : 8120315042745PKKPR L : 16012310518200002	luasan 672.71 Ha E - SEA
11	25 Juni 2025	PT. International Nabucco Resort	Pulau Kusu, Desa Sabatang, Kec. Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara	0°27'10.77"S - 127°42'7.72"E	NIB : 220000331645PKKPRL : 23092410518200000	luasan 2.66
12	25 Juni 2025	PT. Kusu Island Resort	Pulau Kusu, Desa Sabatang, Kec. Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara	0°27'30.69"S - 127°42'36.14"E	NIB : 8120000761733PKKPR L : 110823105182000003	luasan 7,8 Ha.

13	25 Juni 2025	PT. Sali Bay Resort	Desa Sali, Kec. Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara	0°25'42.78"S-127°44'27.38"E	NIB : 8120102881833PKKPR L : 2082310518200020	luasan 0,3
14	26 Juni 2025	PT.Pelindo (Persero) Regional 4 Ambon	Jl. Yos Sudarso No.16, Kel Wainitu, Kec.Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku	3°41'38.442"S – 1287°10'40.809"E	NIB : 8120109982359	-
15	26 Juni 2025	PT.Emerald Ferrochromium Industry	Desa Gulo, Kec Kao Utara, Kab. Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara	1°26'22.49"N – 128°0'52.23"E	NIB : '9120000620557	-
16	30 Juni 2025	PT.Pelindo (Persero) Regional 4 Ternate	Jl. Ahmad Yani No.1, Komplek Pelabuhan, Kelurahan Kota Baru, Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara	0° 46' 53"N - 127° 23' 17"E	NIB : 9120100362179	-
17	30 Juni 2025	Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tobelo	Desa Rawajaya Kec Tobelo Kab. Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara	-	-	-
18	15 - 18 Mei 2025	PT. Trimegah Bangun Persada	'1502231051820000 2	1° 32' 31,739" LS - 127° 24' 31,109" BT	NIB : '8120016181051	Luasan 24.94 Ha
19	15 - 18 Mei 2025	PT. Trimegah Bangun Persada	'1502231051820000 4	1° 30' 4,533" LS - 127° 25' 44,374" BT	NIB : '8120016181051	Luasan 24.47Ha
20	15 - 18 Mei 2025	PT. Trimegah Bangun Persada	'1502231051820000 5	'1° 36' 55.654" LS - 127° 23' 38.469" BT	NIB : '8120016181051	Luasan 167.4 Ha
21	15 - 18 Mei 2025	PT. Trimegah Bangun Persada	1502231051820000 6	'1° 35' 41,837" LS - 127° 24' 13,515" BT	NIB : '8120016181051	Luasaan 240.22 Ha
22	15 - 18 Mei 2025	PT. Trimegah Bangun Persada	'1502231051820000 7	'1° 41' 48,275" LS - 127° 28' 12,139" BT	NIB : '8120016181051	Luasan 11.96 Ha
23	15-18 Mei 2025	PT, Trimegah Bangun Persada	'1502231051820000 8	'1° 41' 48,275" LS - 127° 28' 12,139" BT	NIB : 8120016181051	Luasan 9.63 Ha
24	15 - 18 Mei 2025	PT. Trimegah Bangun Persada	'1502231051820000 9	1° 32' 24,713" LS - 127° 24' 20,153" BT	NIB : '8120016181051	Luasan 131.2 Ha
25	15-18 Mei 2025	PT. Trimegah Bangun Persada	'1502231051820001 0	'1° 41' 48,275" LS - 127° 28' 12,139" BT	NIB: '8120016181051	Luasan 13.03 Ha
26	15 - 18 Mei 2025	PT. Trimegah Bangun Persada	'3107231051820 0	'1° 38' 49,269" LS - 127° 24' 12,042" BT	NIB : '8120016181051	Luasan 100 Ha
27	15 - 18 Mei 2025	PT. Trimegah Bangun Persada	'0403241051820000 7	'1° 32' 34,749" LS - 127° 23' 1,462" BT	NIB : '8120016181051	Luasan 24.94 Ha
28	15 - 18 Mei 2025	PT. Trimegah Bangun Persada	'2905241051820000 4	0°50'15,207"LU - 128°15'22.688"BT	NIB : '8120016181051	Luasan 182.26 Ha
29	14 - 17 Juni 2025	PT. Wahana Lestari Investama	'0403241051810000 1	2°55'9.708"S 129°14'6.434"E	NIB : 9120203590631	Luasan 11,87 Ha
30	16 - 18 Juni 2025	PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park	'1601231051820000 2	0°28'23.22"N 127°59'50.46"E	NIB : '8120315042745	Luasan 672.71 Ha
31	25 Juni 2025	PT. International Nabucco Resort	'2309241051820000 0'	0°27'10.77"S - 127°42'7.72"E	NIB : '220000331645	Luasan 2.66 Ha
32	25 Juni 2025	PT. Kusu Island Resort	'1108231051820000 03	0°27'30.69"S – 127°42'36.14"E	NIB : '8120000761733	Luasan '7.8 Ha
33	25 Juni 2025	PT. Sali Bay Resort	'2082310518200020	0°25'42.78"S-127°44'27.38"E	NIB : '8120102881833	Luasan 0.3 Ha
34	22 September 2025	PT. Aneka Tambang Tbk	'1407231051820001 4	0°50'27,154"LU - 128°19'11.885"BT	NIB : '8120003803316	Luasan 46.09 Ha
35	24 September 2025	PT. Nusa Karya Arindo	'1407231051820001 2	0°53'22,048"S 128°17'54,284"E	NIB : '8120119192667	Luasan 46.82 Ha
36	25 September 2025	PT. Feni Haltim	'1407231051820001 3	0°50'15,207"LU - 128°15'22.688"BT	NIB : '9120200512943	Luasan 30.92 Ha
37	25 September 2025	PT. Feni Haltim	'3007241051820000 0	0°50'15,207"LU - 128°15'22.688"BT	NIB : '9120200512943	Luasan 63.43 Ha
38	26 September 2025	PT. Sumberdaya Arindo	'1407231051820001 5	0°50'20,376"S 128°15'22,631"E	NIB : "812021615206	Luasan 30 Ha
39	19 Februari 2025	PT. Paris Jaya	-	0°50'20,376"S 128°15'22,631"E	NIB : 265010191474	-
40	28 Februari 2025	Stikes Maluku Husada	-	3°63"S - 128°22"E	-	Luasan 0,18825 Ha
41	17 Maret 2025	Universitas Pattimura Ambon	-	-	-	-

42	23 April 2025	Siloam Hospital Ambon	-	'3°40'12,834"S - 128°11'44,967"E	NIB : '9120117272676	Luasan 4,34 Ha
43	-	PT.Pelindo (Persero) Regional 4 Ambon	-	'3°41'38.442"S - 128°10'40.809"E	NIB : '8120109982359	Luasan 0,479 Ha
44	26 Juni 2025	PT. Alchemis Metal Industry		'1°26'22.49"N - 128°0'52.23"E	NIB : '9120000620557	Luasan 1.05 Ha
45	30 Juni 2025	PT.Pelindo (Persero) Regional 4 Ternate	-	'0°46'53"N - 127°23'17"E	NIB : '9120100362179	Luasan 2.02 Ha
46	30 Juni 2025	Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tobelo	-	-	-	Luasan 0,94 Ha
47	5 - 6 Agustus 2025	PT. Sambaki Tambang Sentosa	-	'0°55'14.9"N; 128°24'10.3"E	NIB: 220003693608	-
	6 - 7 Agustus 2025	PT. Alchemis Metal Industry	-	'1°2'27.2"N; 128°00'58.9"E	NIB : 912000062055	-
		PT. Emerald Ferrochromium Industry	-	'1°26'27.841" LU; 128°0'5.911" BT.	NIB : 8120213030423	-
48	17 - 18 September 2025	PT. Alngit Raya	-	04°47'9.011"N - 128°11'36.394"E	NIB : '0228010211012	-
49	19 September 2025	PT. Makmur Jaya Lestari	-	00°48'26.7"N - 128°14'36.4"E	NIB : '2510220127133	-
50	20 September 2025	PT. Aditha Nikel Indonesia	-	0°39'36.876"S 128°19'42,102"E	NIB : '2709210015581	-
51	23 September 2025	PT. Jaya Abadi Semesta	-	1°6'57,9"S 128°3'24,846"E	NIB : 9120402860092	-

4. Unit usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya

Pada Triwulan III Tahun 2025 pengawasan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya oleh Pengawas Kelautan dan Pengawas Perikanan. Pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil fokus pada kegiatan reklamasi maupun pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya dengan status Penanaman Modal Asing (PMA) dan/atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pemanfaatan oleh PMA dan/atau PMDN meliputi kegiatan sebagai berikut:

- Pariwisata
- Budidaya Laut
- Usaha perikanan dan kelautan
- Industri perikanan secara lestari
- Pertanian
- Peternakan
- Usaha lainnya sesuai peraturan perundang-undangan

Parameter verifikasi pelaku usaha:

- Memiliki dokumen perizinan (NIB/Rekomendasi pemanfaatan PPK di bawah 100 km²/Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau kecil dan perairan Disekitarnya dalam Rangka Penanaman Modal Asing/dokumen lainnya)
- Kesesuaian jenis usaha dengan dokumen perizinan
- Kesesuaian luasan dan titik koordinat dengan dokumen perizinan

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap unit usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya sebanyak 4 Pelaku Usaha.

Tabel 3.7 Hasil Pengawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

No	Tanggal Pelaksanaan	Pelaku Usaha	Izin KKPRL	NO. KBLI	Titik Koordinat	Luas
1	25 Juni 2025	PT. International Nabucco Resort	'23092410518200000	KBLI 93249	0°27'10.77"S - 127°42'7.72"E	'2.66 Ha
2		PT. Kusu Island Resort	'110823105182000003	KBLI 56101	0°27'30.69"S - 127°42'36.14"E	'7.8 Ha
3		PT. Proco Island Bambu Resort	-	-	0°24'19.42"S- 127°43'22.50"E	-
4		PT. Sali Bay Resort	'2082310518200020	KBLI 55110	0°25'42.78"S-127°44'27.38"E	0.3 Ha

5. Unit usaha jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya

Pada Triwulan III Tahun 2025 pengawasan unit usaha jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya oleh Pengawas Kelautan dan Pengawas Perikanan. Pengawasan jasa kelautan fokus pada kegiatan Air Laut Selain Energi dengan status Penanaman Modal Asing (PMA) dan/atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pemanfaatan oleh PMA dan/atau PMDN meliputi kegiatan sebagai berikut:

Parameter verifikasi pelaku usaha:

- Memiliki dokumen izin pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE)
- Kesesuaian jenis usaha dengan dokumen perizinan
- Kesesuaian luasan dan titik koordinat dengan dokumen perizinan

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap unit usaha pemanfaatan ALSE yang diperiksa kepatuhannya sebanyak 4 Pelaku Usaha.

Tabel 3.8 Hasil Pengawasan Unit Usaha yang melakukan Pemanfaatan ALSE

No	Tanggal Pelaksanaan	Pelaku Usaha	Izin KKPR	NO. KBLI	Titik Koordinat	Luas
1	15 - 18 Mei 2025	PT. Trimegah Bangun Persada	'15022310518200006	KBLI 68130	1° 33.400' S - 127° 24.650' T	240.22 Ha
2	15 - 18 Mei 2025	PT. Wanatiara Persada	-	KBLI 56101	'1°27'39.94"S - 127°25'45.20"T	-
3	14 - 17 Juni 2025	PT. Wahana Lestari Investama (WLI)	'04032410518100001	KBLI 10293	2°47'59.10"S, 129°22'6.49"T	11,87 ha
4	16 - 18 Juni 2025	PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park	'16012310518200002	KBLI 68130	0°28'23.22"N 127°59'50.46"E	672.71 Ha

- Sasaran Kegiatan 4. “Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan”**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 yaitu “*Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan*” diuraikan dalam 1 IKU yaitu (1) “Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan”.

Tabel 3.9 Capaian Sasaran Kegiatan 4 “Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan”

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
		2025	SPTMBR	SPTMBR		s/d SPTMBR	s/d SPTMBR	
S.04	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan			100			100	
	Indeks Pemeriksaan pelaku Usaha Perikanan (Indeks)	100	100	100	100	200	200	100

2. IKU 4.1 “Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan”

Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan adalah nilai tahapan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha dengan jumlah pelaku usaha perikanan yang diriksa. Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan adalah upaya untuk memastikan tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang dilakukan melalui tahapan pemeriksaan meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Pelaku usaha perikanan adalah unit/proyek usaha orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang perikanan mencakup subsektor penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pembudidayaan ikan, pembudidayaan lobster, kepiting dan rajungan, pengolahan ikan dan pemasaran ikan. Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan terdiri atas pengawasan rutin berbasis OSS dan

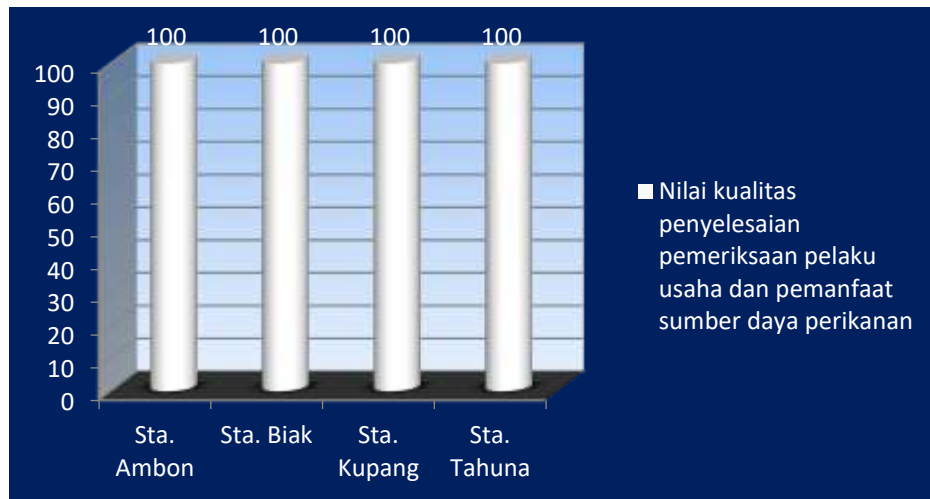
pengawasan lainnya (pengawasan penangkapan ikan terukur, importasi hasil perikanan, kegiatan budidaya ikan dan/atau tindak lanjut aduan masyarakat) yang dilaksanakan secara rutin maupun insidental.

Tabel 3.10 Capaian kinerja IKU 4.1 “Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan”

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TRIWULAN III TAHUN 2025	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
IK.4.1	Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (Indeks)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Pada Triwulan III Tahun 2025 capaian kinerja IKU “Indkes pemeriksaan pelaku usaha perikanan” yakni 100 dari yang ditargetkan 100 atau 100%. IKU ini sama pencapaiannya dengan Tahun 2021, 2022 , 2023 dan 2024 sehingga dapat dikatakan bawa semua UPT mampu melaksanakan capaian sesuai dengan target yang ditetapkan.

Indeks Kinerja ini memiliki alokasi anggaran setelah efisiensi sebesar Rp.53.736.000 (Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah). Hingga akhir Triwulan III Tahun 2025, realisasi anggaran mencapai Rp 31.178.427 (Tiag Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang setara dengan 58,02 % dari total alokasi anggaran setelah efisiensi. Berdasarkan hasil capaian yang diperoleh dapat dilihat bahwa realisasi anggaran dapat mendukung kegiatan secara efisien yang didukung oleh SDM yang mumpuni meskipun di tengah adanya efisiensi anggaran. Capaian indikator kinerja “Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan” jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dapat diketahui bahwa Stasiun PSDKP dapat mempertahankan capaian. IKU ini juga merupakan salah satu IKU yang diterapkan pada seluruh UPT lingkup Ditjen PSDKP. Adapun nilai capaian UPT lainnya (Cilacap, Kupang dan Biak) dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan hal ini dapat dilihat pada (Gambar 6).



Gambar 6. Capaian kinerja indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP

Seluruh pencapaian kegiatan yang dilakukan terhadap IKU ini tidak terlepas dari peran serta Pengawas Perikanan Stasiun PSDKP Ambon dalam melakukan kegiatan pengawasan dengan tujuan menertibkan peraturan perundang-undangan bagi para pelaku usaha yang bergerak dibidang perikanan dalam hal ini memberikan dampak langsung terhadap sumber daya perikanan.

Keberhasilan IKU ini diperoleh dari pencapaian beberapa kegiatan pengawasan yakni :

1. Pengawasan rutin berbasis OSS;
2. Pengawasan penangkapan ikan terukur;
3. Pengawasan Jenis Ikan Dilindungi;
4. Pengawasan *Destructive Fishing*;
5. Pengawasan kegiatan budidaya ikan program prioritas nasional;
6. Pengawasan insidental.





Gambar 7. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Triwulan III Tahun 2025

Pada Triwulan III Tahun 2025 telah dilakukan kegiatan pengawasan berbasis resiko berdasarkan PERDIRJEN PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengawasan usaha produk pada penyelenggara perizinan berusaha berbasis resiko bidang perikanan. Adapun uraian hasil kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas perikanan Stasiun PSDKP Ambon sebagai berikut :

❖ Pengawasan Budidaya

Pada Triwulan III Tahun 2025 telah dilakukan pengawasan budidaya ikan sesuai PERDIRJEN PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengawasan usaha produk pada penyelenggara perizinan berusaha berbasis resiko bidang perikanan terhadap 6 pelaku usaha KBLI bidang Budidaya lobster, kepiting dan rajungan.

Tabel 3.11 Hasil Pengawasan Budidaya

No	Tanggal Pemeriksaan	Nama	NIB	Kode Proyek	Titik Koordinat Lokasi Usaha	KBLI	Skala Usaha
1	29 April 2025	KUB. Wailiha 09	'1111240 095109	-	'-3.660015 - 128.198900	'03112	Mikro
2	17 Juni 2025	PT Wahana Lestari Investama	'9120203 590631	'202411-2511-3538-0022-575	'-2.8338600, 129.6197400	'03254	'Usaha Besar
3	18 September 2025	Abdon Puni	-	-	'- 1.822222222222 2222 LS - 127.8288888888 8888 BT	'03222	-
4	18 September 2025	Risaldi Sasdi Rafik Bayan	-	-	'-1.825 LS - 127.8177777777 7778 BT	'03222	-
5	18 September 2025	Rivaldi Yaro	-	-	1.824444444444 4445 LS - 127.8194444444 4444 BT	'03222	-
6	18 September 2025	Usman Lemon	-	-	'- 1.824444444444 4445 LS - 127.8194444444 4444 BT	'03222	-

❖ Pengawasan Unit Pengolahan Ikan

Pada Triwulan III Tahun 2025 telah dilakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko pada subsektor pengolahan dan pemasaran ikan sesuai PERDIRJEN PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengawasan usaha produk pada penyelenggara perizinan berusaha berbasis resiko bidang perikanan pada 1 pelaku usaha perikanan dengan KBLI Industri Pembekuan Ikan yang berlokasi di Ternate, Maluku Utara.

Tabel 3.12 Hasil Pengawasan Unit Pengolahan Ikan

No	Tanggal Pemeriksaan	Nama Perusahaan	NIB	Nomor Kode Proyek	Titik Koordinat Lokasi Usaha	Status Penanaman Modal	Kode KBLI	Skala Usaha
1	25 Februari 2025	PT. Maluku Utara Fisheries	8120017 021605	202502-1418-4855-5759-124	-0°41'34,964"S - 127°27'28,384"E	PMA	KBLI 10213 - Industri Pembekuan Ikan	Usaha Besar
2	30 Juni 2025	Faozi PT. Cemerlang Laut Ambon	8120215 0120280 000	201912-2915-0131-2376-182	Lat -3.66389, Long128.16912	PMDN	10213Industri Pembekuan Ikan	Usaha Besar
3	17 September 2025	CV. Maluku Fortuna	'0220100 772244	202107-2911-5836-8008-520	'3.67595, 128.18929	PMDN	10213 Industri Pembekuan Ikan	Usaha Kecil

❖ **Pengawasan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Apendiks CITES yang diperiksa kepatuhannya.**

Pada Triwulan III Tahun 2025 target pengawasan unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks CITES yang diperiksa kepatuhannya yakni sebanyak 1 pelaku usaha. Parameter verifikasi pelaku usaha terdiri dari :

- Memiliki dokumen perizinan (SIPJI/ SAJI)
- Memiliki kuota penangkapan dan ekspor untuk kegiatan penangkapan/ pengambilan dan perdagangan luar negeri
- Kesesuaian pelaksanaan usaha dengan izin yang dimiliki
- Kesesuaian jenis ikan

Pada Triwulan III Tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 pelaku usaha yaitu La Mane, UD. Angelica, CV. Cemerlang Darma Bahar yang dilaksanakan oleh Pengawasan Perikanan Stasiun PSDKP Ambon. Adapun hasil pengawasan sebagai berikut :

Tabel 3.13 Hasil Pengawasan Jenis Ikan Dilindungi

No	Tanggal Pemeriksaan	Nama Perusahaan	NIB	SIPJI	Titik Koordinat Lokasi Usaha	Status Penanaman Modal	Kode KBLI
1	25 Juni 2025	La Mane	1312220003569	1-20230721110118347373055	1° 43' 16.6" LS 127° 0' 29.5" BT	PMDN	KBLI : 03151 - Penangkapan/Pengambilan Ikan Bersirip (Pisces) yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam
2	27 Agustus 2025	UD. Angelica	'9120305272111	58/1/KKP/2021	'03°42'28.6306" LS 128°09'22.3162" BT	PMDN	KBLI : 03151 - Penangkapan/Pengambilan Ikan Bersirip (Pisces) yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Apendiks CITES
3	27 Agustus 2025	CV. Cemerlang Darma Bahar	'0241010000653	63/1/KKP/2021	'0°42'45"LU 127° 00' 39"BT	PMDN	KBLI : 46206.1 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan

❖ **Pengawasan Pemasaran**

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan unit pengolahan ikan sesuai PERDIRJEN PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengawasan usaha produk pada penyelenggara perizinan berusaha berbasis resiko bidang perikanan terhadap 6 pelaku usaha dengan hasil pengawasan sebagai berikut:

Tabel 3.14 Hasil Pengawasan Unit Pemasaran Ikan

No	Tanggal Pemeriksaan	Nama Perusahaan	NIB	Nomor Kode Proyek	Titik Koordinat Lokasi Usaha	Status Penanaman Modal	Kode KBLI	Skala Usaha
1	18/09/2025	'PT. Maluku Utara Fisheries	'8120017021605	'202202-1107-5914-3902-909	'0.6928184694444445 LS, 127.45690653055556 BT	PMDN	Berdasarkan Pengawasan termasuk dalam KBLI 46324 Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan	Usaha Besar
2	17/09/2025	PT. Aneka Sumber Tatabahari	81202130513	202303-0817-4246-1025-031	-		Berdasarkan Pengawasan termasuk dalam KBLI 50133 Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus	Usaha Besar

❖ Pengawasan Kapal Perikanan

Pada Triwulan III Tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan kapal perikanan sesuai PERDIRJEN PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengawasan usaha produk pada penyelenggara perizinan berusaha berbasis resiko bidang perikanan terhadap 2 pelaku usaha (Kapal Penangkap). Adapun hasil pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.15 Hasil Pengawasan Kapal Perikanan

NO	Tanggal Pemeriksaan	Nama Pelaku Usaha	Nama Kapal	Nama Perusahaan	Nomor Induk Berusaha	Titik Koordinat	KBLI	Skala Usaha
KAPAL PENANGKAP								
1	17 Maret 2025	Mohd Tamrin Abd. Rahman	KM. Inka Mina - 521	Kelompok Usaha Bersama Ino Mote	'2707230120258	0.814306°, 127.388858°	03111 - Penangkapan Pisces/Ikan bersirip di Laut	Kecil
2	23/09/2025	Ifan Abd. Rahman	KM. Setia Satu Hati 01	Koperasi Jasa Perikanan Setia Satu Hati	'0286010221414	0.813712°N, 127.388847°E	03111 - Penangkapan Pisces/Ikan bersirip di Laut	Besar

• Sasaran Kegiatan 7 “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas”

Pencapaian Sasaran Kegiatan 6 yaitu “*Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas*” diuraikan dalam 2 IKU yaitu (1) Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan

perikanan dan (2) “Indeks Pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan. Sasaran kegiatan ini memiliki alokasi anggaran setelah efisiensi sebesar Rp.49.385.000 (Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima). Hingga akhir Triwulan III Tahun 2025, realisasi anggaran mencapai Rp 8.342.090 (Delapan Juta Tiga ratus Empat Puluh Dua Sembilan Puluh Rupiah) yang setara dengan 16,89% dari total alokasi anggaran setelah efisiensi. Berdasarkan hasil capaian yang diperoleh dapat dilihat bahwa realisasi anggaran dapat mendukung kegiatan secara efisien yang didukung oleh SDM yang mumpuni meskipun di tengah adanya efisiensi anggaran.

Tabel 3.16. Capaian kinerja Sasaran Kegiatan 7 “Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas”

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
		2025	SPTMBR	SPTMBR		s/d SPTMBR	s/d SPTMBR	
S.07	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas			108			108	
	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	81	75	81	108	75	81	108
	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	81	75	81	108	75	81	108

3. IKU 7.1 “Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan”

Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Pemeriksaan dilaksanakan oleh: a). Kepala UPT PSDKP dimana pelaku usaha berdomisili; b). Kepala UPT PSDKP dimana kegiatan berusaha dilaksanakan atau dimana Kapal perikanan berpangkalan; atau; c). Ditjen PSDKP Pusat (Dit PP) dalam hal pemeriksaan tidak memungkinkan dilaksanakan oleh Kepala UPT PSDKP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, atau apabila pelanggaran melibatkan pelaku usaha skala besar/ menjadi perhatian publik.

Tabel 3.17. Capaian kinerja IKU 7.1 “Persentase pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan”

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TRIWULAN III TAHUN 2025	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
IK.7.1	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	0	0	0	0	80	100	80	80	75	81

Pada Triwulan III Tahun 2025 capaian IKU “presentase pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan” tercapai 81 atau sebesar 108%. sehingga dapat dikatakan bahwa Stasiun PSDKP Ambon dapat mempertahankan kinerja capaian.

Tabel 3.18 Rekapitulasi Data Kapal Perikanan Pelanggaran SPKP (Lensa) Per 30 September 2025

NO	NAMA KAPAL	JANIS PELANGGRAN	NOMOR LIP	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	KM. TERUS MAJU JAYA	Daerah Pengakapan Ikan	L-124/FMC/I/2025	Di BAPK oleh Pangkalan Bitung	SP1
2	KM. SINAR MAS 99	Daerah Pengakapan Ikan	L - 293 / FMC / I / 2025	Di BAPK oleh Sta. PSDKP Ambon	SP1
3	KM. SINAR MAS 88	Daerah Pengakapan Ikan	L - 291 / FMC / I / 2025	Di BAPK oleh Sta. PSDKP Ambon	SP1
4	KM. RAJAWALI PERKASA 107	Pelabuhan Muat	L - 338 / FMC / I / 2025	Di BAPK oleh Sta. PSDKP Ambon	SP1
5	KM. OSEANA	Daerah Pengakapan Ikan	L-114/FMC/I/2025	Di BAPK oleh Sta. PSDKP Ambon	SP1
6	KM. MENEHE 1	Daerah Pengakapan Ikan	L-176/FMC/I/2025	Di BAPK oleh Sta. PSDKP Ambon	SP1
7	KM. CAREN STAR	Daerah Pengakapan Ikan	L - 104 / FMC / I / 2025	Di BAPK oleh Sta. PSDKP Ambon	Bukan Pelanggran
8	KM. BAITANI	Daerah Pengakapan Ikan	L-113/FMC/I/2025	Di BAPK oleh Pangkalan Bitung	SP1
9	KM. ADRIEL 07	Daerah Pengakapan Ikan	L-140/FMC/I/2025	Di BAPK oleh Sta. PSDKP Ambon	SP1
10	KM. Nelayan 2017	Jalur Penangkapan Ikan	L - 073 / FMC / VII / 2025	Di BAPK oleh Sta. PSDKP Ambon	SP1

Triwulan III Tahun 2025 jumlah pelanggaran pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan adalah sebanyak 10 Kapal yang terpantau pada Sistem Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Untuk 9 Kapal dikenakan SP1 dan untuk 1 Kapal ditetapkan sebagai bukan pelanggaran.

Tabel 3.19. Perhitungan Indeks kinerja pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan”

NO	UPT	HASIL ANALISA PUSKAS (MENDUKU PELANGGRAN)										TINDAK LANJUT		TINDAK LANJUT						Sesuai Pengawasan Berbasis Administrasi SP (SPK)	
		TRANSKRIPSI P	PELAKSANA PANGKALAN	DRH	JALUR (12 NM)	ZONA WISUDIKAWA	PEKACHING	SPRINSIPED	JURAH	DIKLAH PERKASA	DIKLAH	Surat Penangkapan	Surat Izin Penangkapan	BAP	SP1	SP2	DIKLAH	DIKLAH	DIKLAH	%	Nilai Indeks (maksud 100)
11	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	100
12	Ambon	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		10	11	10	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	100

KRITERIA INDEKS

PERSENTASE	NILAI INDEKS MAKS	KRITERIA INDEKS
>90%	41	Kurang
50% - 75%	71	Cukup
75% - 100%	81	Baik
>100%	100	Sangat Baik

$$X = \frac{A}{B} \times 100\% \quad \square$$

X : Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 A : Jumlah orang/pelaku usaha yang sudah selesai diperiksa
 B : Jumlah laporan hasil analisis pemantauan kapal pelaku usaha KP yang dilaporkan oleh pusat (indikator pelanggaran)

$$X = \frac{10}{12} \times 100\%$$

Nilai capaian 100% masuk dalam kriteria nilai indeks 81

IKU “pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan” ini juga merupakan IKU yang ditargetkan pada seluruh UPT DITJEN PSDKP. Berdasarkan hasil capaian dapat dilihat bahwa nilai capaian Stasiun PSDKP Ambon sama dengan capaian UPT PSDKP Biak, dan Cilacap dengan nilai capaian sebesar 81 (Gambar 8.)



Gambar 8. Capaian kinerja “Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan”

4. IKU 7.2 “Indeks pengenalan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan”

Indeks pengenalan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenalan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang, pada:

- UPT PSDKP untuk pengenalan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;
- UPT PSDKP untuk pengenalan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.

Tabel 3.20. Capaian kinerja IKU 7.2 “Persentase pengenalan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan”

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TRIWULAN III TAHUN 2025	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
IK.7.2	Indeks Pengenalan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	0	0	80	100	80	100	80	80	75	81

Pada Triwulan III Tahun 2025 capaian IKU 7.2 “Indeks pengenalan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan” tercapai dengan nilai sebesar 81. Pada Triwulan I Tahun 2025 nilai capaian sebesar 65, Triwulan II Tahun 2025 Nilai Capaian sebesar 81 sedangkan pada Triwulan III Tahun 2025 nilai capaian juga sebesar 81 dengan upaya pengenalan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan terhadap 9 Kapal Perikanan yang terpantau, 7 Pelaku Usaha Kelautan dan 12 Pelaku Usaha Perikanan yang dikenai denda administratif (Tabel 3.21).

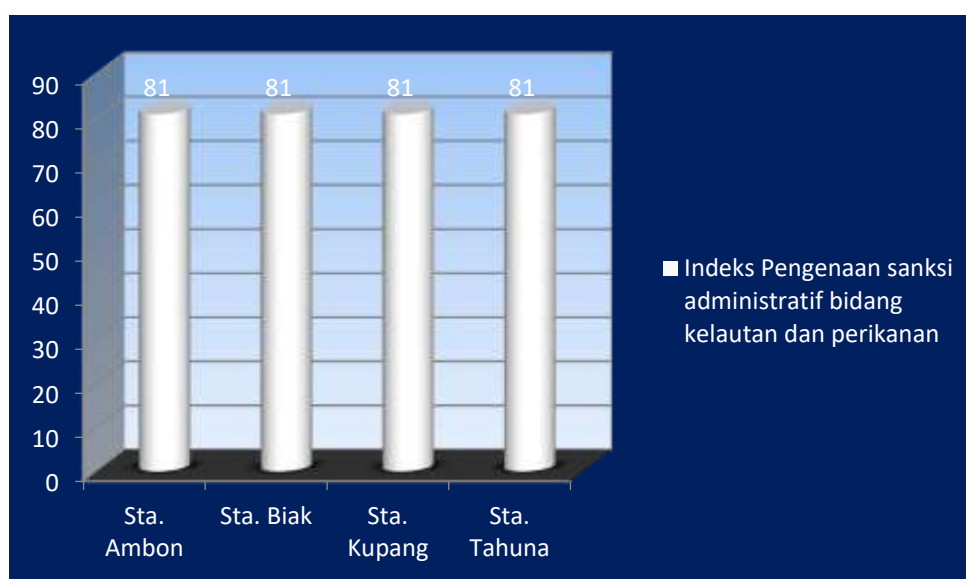
Tabel 3.21. Perhitungan Indeks kinerja pengenalan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan”

BIDANG PERIKANAN						
No.	Pelaku Usaha	Pelanggaran	Proses Penanganan			
		Rincian Pelanggaran	Jenis Sanksi Administratif	Jumlah Denda Administratif (Rp)	Kode Billing	Tanggal Penyetoran
1	KM Putra Harapan 3	Tidak memenuhi perizinan berusaha dan pelanggaran bongkar muat ikan hasil tangkapan yang tidak sesuai dengan pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk	Denda Administratif	13.600.000	82025 01229 87048	23 Januari 2025
2	PT. Maluku Utara Fisheries, Desa Panamboang Kec. Bacan selatan Kab. Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara.	Tidak memenuhi perizinan berusaha yang dilakukan oleh PT. Maluku Utara Fisheries yaitu tidak melaporkan kegiatan usaha di bidang pengolahan ikan dan pemasaran hasil perikanan	Denda Administratif Berupa Paksaan Pemerintah Penghentian Sementara Kegiatan dan Peringatan/ Teguran Tertulis 1	-	-	-
3	KM. Maranatha 02	Tidak Memenuhi Peizinan berusaha berupa melakkan penangkapan ikan tidak sesuai Daerah penangkapan ikan yang di izinkan.	Denda Administratif	12.168.000	82025 04153 93140	15-04-2025
4	KM. INKA MINA 278	Tidak memenuhi perizinan berusaha Berupa pelanggran Daerah Penangkapan Ikan	Denda Administratif			
5	KM. Viktim 01	Tidak memenuhi perizinan berusaha berupa melakukan penangkapan ikan tidak sesuai jalur penangkapan ikan dan melakukan penangkapan ikan tidak sesuai jalur pengkapan dan melakukan pengkapan ikan tidak sesuai dengan Daerah pengkapan ikan	Denda Administratif	29.029.000	82025 05190 90587	19-05-2025
6	KM. Mulia Jaya Wisasa	Pelanggaran mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia	Denda Administratif dan Teguran Tertulis	50.800.000	82025 07178 53543	18-07-2025

		dan/atau laut lepas yang tidak membawa PB dan/atau PB UMKU, 2. Melakukan pelanggaran tidak mengaktifkan transmitter selama 179 (seratus tujuh puluh sembilan) hari pada tanggal 1 Januari s.d 28 Juni 2025				
7	PT. Cemerlang Laut Ambon	Pelanggran tidak memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistim jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan berupa tidak memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan	Penghentia Sementara Kegiatan dan Denda Administratif	79.995.000	82025 08024 93909	5 Agustus 2025
8	KM. Ana 05	kegiatan penangkapan ikan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha dan/atau PB UMKU berupa melakukan penangkapan ikan di bawah 12 NM/Jalur Penangkapan Jalur Penangkapan ikan II	Penghentia Sementara Kegiatan dan Denda Administratif	50.000.000	82025 08284 81338	28 Agustus 2025
9	KM. Alexmarth,	pelanggaran tidak memenuhi perizinan berusaha berupa pelanggaran daerah penangkapan ikan	Peringatan/Teguran Tertulis I	-	-	-
10	KM. Aldus	tidak memenuhi perizinan berusaha berupa pelanggaran daerah penangkapan ikan dan pelanggaran jalur penangkapan ikan	Peringatan/Teguran Tertulis I	-	-	-
11	KM. Ridhasalih	pelanggaran tidak memenuhi perizinan berusaha berupa pelanggaran daerah penangkapan ikan serta pelanggaran berupa menonaktifkan transmitter VMS	Peringatan/Teguran Tertulis I	-	-	-
12	KM. Omega Star 888	pelanggaran tidak memenuhi perizinan berusaha berupa pelanggaran daerah penangkapan ikan dan pelanggaran jalur penangkapan ikan	Peringatan/Teguran Tertulis I	-	-	-
BIDANG KELAUTAN						
No.	Pelaku Usaha	Pelanggaran	Proses Penanganan			
		Rincian Pelanggaran	Jenis Sanksi Administratif	Jumlah Denda Administratif (Rp)	Kode Billing	Tanggal Penyetoran
1	PT. Paris Jaya	Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ	Denda Administratif	19.248.395	82025 05076 30618	07-05-2025

		KSNT) dan Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut				
2	Universitas Negeri Pattimura	Tidak memiliki dokumen Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (Konfirmasi KKPR) untuk lokasi	Peringatan/ Teguran Tertulis I	-	-	-
3	STIKES Maluku Husada	1. Pemanfaatan ruang laut tanpa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPR) sesuai dengan ketentuan Pasal 18 angka 12 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang Jo Pasal 190 Jo Pasal 191 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan 2. Pemanfaatan ruang dari perairan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut berupa kegiatan reklamasi tanpa perizinan berusaha, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 angka 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 24 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jo. Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.	Denda Administratif	23.182.227	82025 07238 6461	25 Juli 2025
4	PT. Wanatiara Persada	pelanggaran administratif tidak memiliki perijinan berusaha terkait pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE)	Denda Administratif	312.624.000	82025 07238 6554 5	4 Agustus 2025
5	PT. Wahana Lesatari Investama	tidak memiliki dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPR)	Peringatan/Teguran Tertulis I	-	-	-
6	PT. Tirmegah Bangun Persada (TBP)	Melakukan Kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan sumberdaya ikan dan atau lingkungan.	Paksaan Pemerintah	-	-	-
7	PT. Karya Unggul Gemilang	pelanggaran administratif berupa pemanfaatan ruang laut tanpa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPR)	Denda Administratif	60.560.560	82025 09022 6065 5	9 September 2025

IKU “Persentase Pengenaan Sanksi Administratif bidang kelautan dan perikanan” juga merupakan IKU yang ditargetkan pada seluruh UPT DITJEN PSDKP. Seluruh pencapaian kegiatan yang dilakukan terhadap IKU ini tidak terlepas dari peran serta Pengawas Kelautan, dan Pengawas Perikanan Stasiun PSDKP Ambon dalam melakukan kegiatan pengawasan dengan tujuan menertibkan peraturan perundang-undangan bagi para pelaku usaha yang bergerak dibidang kelautan dan perikanan dalam hal ini memberikan dampak langsung terhadap sumber daya perikanan. Berdasarkan hasil capaian dapat dilihat bahwa nilai capaian Stasiun PSDKP Ambon sama dengan capaian UPT Stasiun PSDKP Kupang, Biak dan tahuna atau dengan nilai sebesar 81 (Gambar 9).



Gambar 9. Capaian kinerja “pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan” lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP

5. Sasaran Kegiatan 9 “Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP”

Pencapaian sasaran kegiatan 9 yaitu “Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP” pada Triwulan III Tahun 2025 tercapai 5 Indikator Kinerja (IK) yaitu Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Lingkup Ditjen PSDKP, Presentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Ditjen PSDKP, Presentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang Dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan, serta Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Ambon. Adapun penjabaran IK sebagai berikut :

Tabel 3.22 Capaian Sasaran Kegiatan 9 “Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP”

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
		2025	SPTMBR	SPTMBR		s/d SPTMBR	s/d SPTMBR	
S.09	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan			101,86			101,12	
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Satker Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	71,5	0			0	0	
	Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Ambon (Indeks)	81	0			0	0	
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	92	0			0	0	
	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Ditjen PSDKP (%)	100	100	100	100	200	200	100
	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95	95	95	100	190	190	100
	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	88,5	88,5	90,81	102,61	177	184,71	104,35
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	80	0			0	0	
	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Ambon (Unit)	1	0			0	0	
	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	70	0			0	0	

6. IKU 9.3 “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)”

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin. Capaian IK “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)” pada Triwulan III Tahun 2025 yakni 100 atau 100% dari target yang ditetapkan yakni 100.

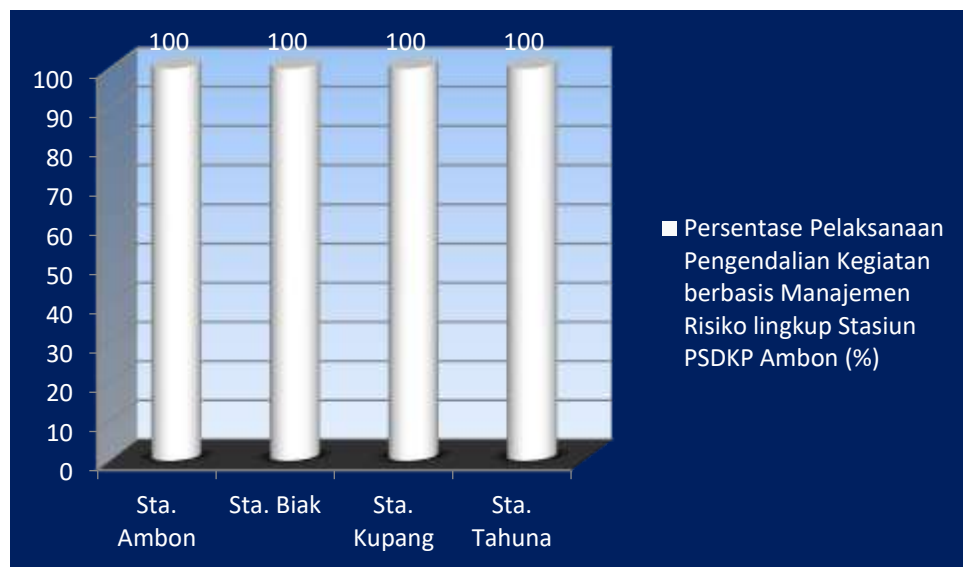
Tabel 3.23 Capaian IKU 9.3 “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)”

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		Triwulan III TAHUN 2025	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
IK.09.3	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Ambon	86	98,06	84	97,08	86	121,67	94	122,5	100	100

Capaian IK ini dilakukan dalam bentuk pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.

Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

IK ini merupakan indikator kinerja yang dilakukan perhitungan pada seluruh UPT DITJEN PSDKP. Jika disandingkan hasil capaian Stasiun PSDKP Ambon UPT Eselon IV lingkup DITJEN PSDKP maka dapat diketahui bahwa seluruh UPT dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan (Gambar 10)



Gambar 10. Capaian Kinerja “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%) Eselon IV Ditjen PSDKP”

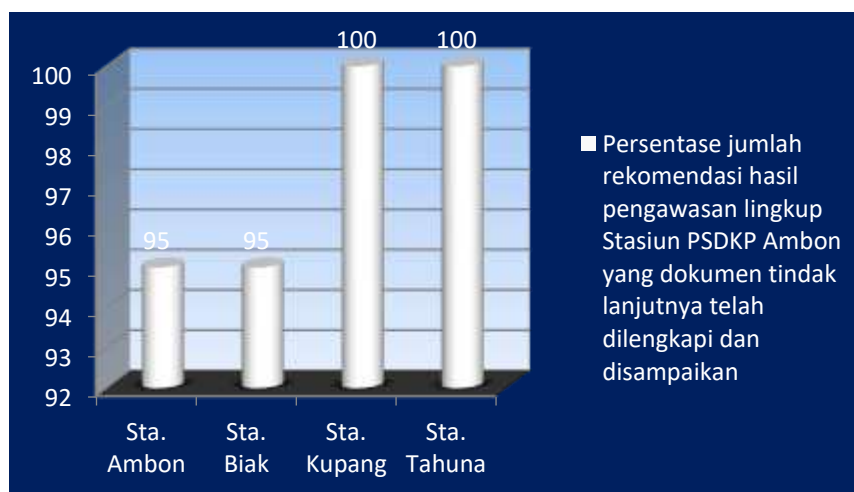
7. Capaian IKU. 9.4 “Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan”

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan merupakan Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP, tidak ada sisa rekomendasi temuan Stasiun PSDKP Ambon, sehingga berdasarkan dokumen informasi indikator kinerja, capaian yang didapat setara dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel. 3.24 Capaian IK 9.4 “Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan”

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TRIWULAN III TAHUN 2025	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
IK.9.4	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	0	0	70	100	75	100	80	100	95	95

Pada Triwulan III Tahun 2025 capaian IK 9.4 “Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan” sebesar 95 atau 100% dari target yang ditetapkan yakni 95.



Gambar 11. Capaian Kinerja “Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan” lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP

IK ini merupakan indikator kinerja yang ditetapkan terhadap seluruh UPT Direktorat Jenderal PSDKP, berdasarkan perbandingan dengan beberapa UPT lainnya, dapat dilihat bahwa, capaian IKM Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan memiliki nilai yang setara dengan UPT Lainnya lingkup DITJEN PSDKP (Gambar 13).

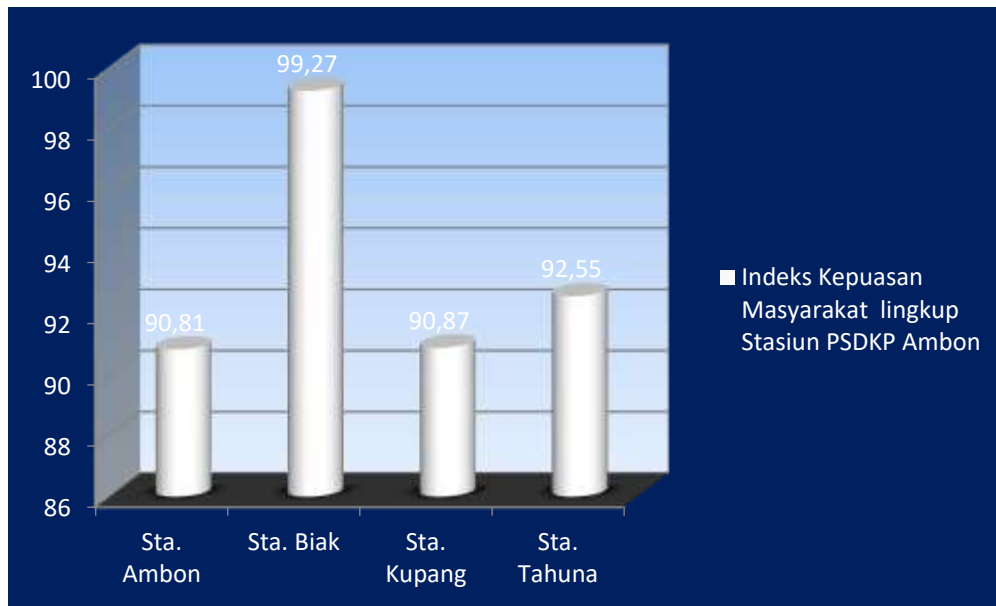
8. Capaian IK 9.5 “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Ambon”

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Stasiun PSDKP Ambon adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Ambon. Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Ambon, yaitu Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) dengan nilai capaian 90,81.

Tabel. 3.25 Capaian IK 9.5 “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Ambon”

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TRIWULAN III TAHUN 2025	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
IK.7.9	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Ambon	80	90,88	0	0	80	90,88	80	96,3	88,5	90,81

Pada Triwulan III Tahun 2025 capaian IK “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Ambon “ sebesar 90,81. Nilai ini dapat dikatakan lebih besar dari target yang ditetapkan yaitu 88,5, namun lebih rendah dari Capaian Triwulan II sebesar 92,97. Meskipun nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pada Triwulan III mengalami penurunan dibanding Triwulan sebelumnya, seluruh pencapaian kegiatan yang dilakukan pada IKU ini tidak terlepas dari peran serta Pengawas Perikanan maupun petugas pelayanan publik Stasiun PSDKP Ambon dalam mengedepankan budaya pelayanan prima. Sehingga Stasiun PSDKP Ambon diharapkan untuk meningkatkan pelayanannya di Triwulan IV dengan harapan agar Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dapat mengalami peningkatan pada Triwulan selanjutnya. IK ini merupakan indikator kinerja yang ditetapkan terhadap seluruh UPT Direktorat Jenderal PSDKP, berdasarkan perbandingan dengan beberapa UPT lainnya, dapat dilihat bahwa, capaian IK Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna Layanan Publik lingkup DITJEN PSDKP mampu mencapai nilai capaian lebih dari 80 (Gambar 12).



Gambar 12. Capaian Kinerja" Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Ambon"

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sebesar Rp. 9.717.691.040,- (Sembilan Miliar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Puluh Rupiah) atau 46,03% dari total yang dianggarkan Rp. 21.112.804.000,- (*Dua Puluh Satu Miliar Seratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah*). Rincian penyerapan anggaran per kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.26. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Ambon pada Triwulan III Tahun 2025

NO	Kode	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2350	8.263.611.000,-	2.274.208.334,-	15,24
2	2351	256,615,000,-	8.342.090,-	3,25
3	2352	781.747.000,-	81.695.956,-	10,45
4	2353	300.000.000,-	0,-	0
5	2355	11.510.831.000,-	7.353.444.660,-	63,88
Total		21.112.804.000,-	9.717.691.040,-	46,03%

Sumber : Data OMSPAN

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran PSDKP Ambon yang tertuang dalam perjanjian kinerja, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Stasiun PSDKP Ambon pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar 102,28%, dengan kategori Baik;
2. Seluruh Indikator Kinerja Utama Stasiun PSDKP Ambon Triwulan III Tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target capaian.

B. Saran

Berdasarkan hasil capaian Stasiun PSDKP Ambon Triwulan III Tahun 2025 telah tercapai dengan kategori Baik, namun ada beberapa hal terkait nilai capaian yang masih rendah dan perlu ditingkatkan pada Tahun Depan yakni :

1. Meningkatkan capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Stasiun PSDKP Ambon;

C. Rekomendasi

1. Melakukan monitoring terhadap pengisian Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik (penerbitan SLO) Stasiun PSDKP Ambon;

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Tahun 2025



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpsdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN PENGAWASAN SDKP AMBON**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Johanis Johniforus Medea

Jabatan : Kepala Stasiun PSDKP Ambon

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Pung Nugroho Saksono

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Maret 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pung Nugroho Saksono

Pihak Pertama
Kepala Stasiun Pengawasan SDKP
Ambon

Johanis Johniforus Medea

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN PENGAWASAN SDKP AMBON**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1. Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (Indeks)	82
2.	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)	75
3.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	3. Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (Indeks)	100
4.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	4. Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (Indeks)	100
5.	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	5. Indeks operasi kapal pengawas (Indeks)	92
		6. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (Indeks)	92
6.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	7. Persentase prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100
		8. Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%)	100
7.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	9. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	81
		10. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	81
8.	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	94
9.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Satker Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	71,5
		13. Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Ambon (Indeks)	81
		14. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	92
		15. Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	86
		16. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis	100

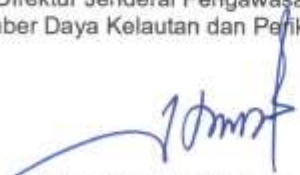
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		Manajemen Risiko Ditjen PSDKP (%)	
		17. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95
		18. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	88,5
		19. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	80
		20. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Ambon (Unit)	1
		21. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	70

Data Anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	a. Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	8.263.611.000
	b. Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan	256.615.000
	c. Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	781.747.000
	d. Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	300.000.000
2.	Program Dukungan Manajemen	11.510.831.000
	Total Anggaran Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2025	21.112.804.000

Jakarta, 17 Maret 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

Pihak Pertama
Kepala Stasiun Pengawasan SDKP
Ambon



Johanis Johniforus Medea